

## PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Oleh : Suhartanto

### ABSTRAK

Pada pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, memberikan pengertian penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa tidak semua putusan arbitrase dapat dieksekusi mengingat adanya kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti halnya dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan perdata. Selain dari pada itu, untuk dapat dilakukan eksekusi, dalam hal-hal tertentu masih diperlukan upaya-upaya penting, agar eksekusi tidak menjadi *illusoir* atau *menang di atas kertas* saja, yaitu perlu upaya penting dengan cara mengajukan sita eksekusi atas barang-barang milik termohon, agar ada jaminan bahwa kewajiban untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan.

**Kata kunci : Arbitrase, Putusan**

### PENDAHULUAN

Pada pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal tersebut, bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dengan kata lain, terhadap putusan arbitrase tidak disediakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, kecuali perlawanan pihak ketiga yang dalam hal ini sangat memungkinkan. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan perstek, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa adalah perlawanan

pihak ketiga dan rekes sipil atau peninjauan kembali. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip karta winata,1989:134).

Lebih lanjut, di dalam pasal 64 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditentukan bahwa putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa eksekusi putusan arbitrase tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan (eksekusi), diatur dalam Het Herziene Indonesisch

Regelemen (HIR) atau sering disebut dengan RIB (Reglemen Indonesia Yang Dibaharui) pada Bagian Kelima tentang Menjalankan Keputusan. (M. Karyadi, 1979:52 – 60).

Dengan demikian, segala ketentuan yang mengatur tentang eksekusi perkara perdata atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang biasa dilakukan oleh pengadilan negeri, berlaku pula terhadap eksekusi atas putusan arbitrase. Berdasarkan uraian di atas, oleh karena eksekusi putusan arbitrase tunduk pada ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang pelaksanaan putusan, maka isu hukum yang muncul adalah : Apakah semua putusan arbitrase yang sudah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dapat dieksekusi ?

#### METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan banding (*comparative approach*). Keseluruhan pendekatan ini digunakan dan mula pertama pengumpulan fakta, klasifikasi hakekat permasalahan hukum, identifikasi dan pemilahan isu hukum yang relevan, serta penemuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian terhadap masalah perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren, memberikan pengertian penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan

sejarah hukum.

Selanjutnya analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif-diskriptif, eksplanatif, yaitu analisis yang bertumpu pada kemampuan menjelaskan dengan menerangkan permasalahan yang dikemukakan dengan menggunakan bahan hukum yang tersedia, untuk selanjutnya didepenelitian isinya dengan yang terdapat dalam suatu peraturan, khususnya KUH Perdata

#### HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

Di dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah yang berkaitan dengan :

1. Eksekusi putusan yang menghukum untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR);
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan (pasal 225 HIR); dan
3. Eksekusi riel (diatur pasal 1033 Rv). (Sudikno Mertokusumo, 1988: 201)

Persoalan-persoalan yang muncul ketika putusan akan dilaksanakan adalah bagaimana jika pihak yang dihukum untuk membayar sejumlah uang tidak mampu atau tidak mau membayar. Bagaimana pula jika pihak yang dihukum untuk melakukan perbuatan tertentu, tetap bersikukuh tidak bersedia melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh putusan. Dan bagaimana pula, jika eksekusi riel, misalnya pengosongan sebuah rumah, ternyata rumah itu berada dalam kekuasaan pihak lain atau pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara. Hal-hal semacam ini sangat mungkin terjadi pada eksekusi putusan arbitrase. Sehingga persoalan yang kemungkinan muncul dalam eksekusi putusan

pengadilan akan muncul pula dalam pelaksanaan putusan arbitrase.

Dalam hal ini mengambil contoh putusan BANI Jakarta, tanggal 04 Oktober 2007, yang amarnya menyatakan menghukum PT. Pertamina (Persero) untuk membayar uang sejumlah US\$ 20,1 juta kepada PT. Pandanwangi Sekartadji. Ternyata, PT. Pertamina (Persero) membandel, karena hanya bersedia membayar sejumlah US\$ 6,4 juta, dan sampai saat berita ini dimuat di Tempointeraktif. Com. PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan plat merah telah memberi contoh tidak bersedia tunduk pada putusan arbitrase yang telah menjadi pilihan secara suka rela dalam penyelesaian sengketa. Sehingga dari pihak PT. Pandanwangi Sekartadji ngomong di media, sebagai upaya untuk mendesak PT. Pertamina (Persero) agar bersedia memenuhi isi putusan BANI Jakarta. (Tempointeraktif.Com,11-01-2011)

Untuk eksekusi putusan yang menghukum orang agar membayar sejumlah uang dan ternyata orang itu tidak mau atau tidak mampu membayar meskipun sudah dilakukan teguran (aanmaning) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari, sebagaimana yang ditentukan pasal 196 HIR, maka upaya yang harus dilakukan oleh pihak yang menang (pemohon eksekusi) adalah mengajukan permohonan sita eksekusi atas barang-barang milik termohon eksekusi, baik atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk digunakan sebagai jaminan pembayaran (pasal 197 HIR).

Jika setelah dilakukan sita eksekusi ternyata termohon eksekusi tetap membandel dan tidak bersedia melaksanakan isi putusan, maka langkah berikutnya adalah menjual lelang atas barang-barang yang sudah disita eksekusi.

Berbeda dengan eksekusi putusan yang menghukum agar termohon melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya menandatangani akta jual beli. Hal ini sangat sulit untuk dapat dilaksanakan meskipun dengan upaya paksa dengan bantuan kekuasaan Negara. Oleh karena itu, di dalam praktek pengadilan perdata, diantisipasi dengan memasang petitum gugatan/amar putusan : "*jika tergugat menolak, maka kepada penggugat oleh pengadilan diberi kuasa untuk menandatangani akta jual beli untuk dan atas nama tergugat (termohon eksekusi)*". Hal demikian itu tidak mungkin muncul dalam putusan arbitrase, karena arbitrase tidak mempunyai kewenangan seperti yang dipunyai oleh hakim pengadilan. Kesulitan-kesulitan yang demikian itu juga akan muncul dalam hal eksekusi riil, misalnya berupa pengosongan sebuah rumah yang dikuasai oleh pihak lain atau pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak dalam putusan arbitrase.

Sebagai pihak yang berada di luar putusan, baik putusan arbitrase maupun putusan pengadilan, menurut pasal 1917 KUHPperdata, ditentukan bahwa pihak lain atau pihak ketiga tersebut tidak terikat dengan putusan. Dengan demikian, pihak lain atau pihak ketiga tersebut tidak dapat dihukum atau dipaksa untuk tunduk agar melaksanakan putusan. Dengan kata lain, putusan arbitrase (maupun putusan pengadilan) menjadi tidak dapat dieksekusi atau bersifat *nonexecutable*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa tidak semua

putusan arbitrase dapat dieksekusi mengingat adanya kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti halnya dalam pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan perdata.

Selain dari pada itu, untuk dapat dilakukan eksekusi, dalam hal-hal tertentu masih diperlukan upaya-upaya penting, agar eksekusi tidak menjadi *illusoir* atau *menang di atas kertas* saja, yaitu perlu upaya penting dengan cara mengajukan sita eksekusi atas barang-barang milik termohon, agar ada jaminan bahwa kewajiban untuk membayar sejumlah uang dapat diwujudkan.

#### Saran

Idealnya bahwa selama proses persidangan arbitrase, arbiter diberi kewenangan untuk melakukan sita lebih dahulu atas barang-barang milik termohon atas ijin Ketua Pengadilan Negeri, agar putusannya nanti tidak menjadi *illusoir* atau *menang di atas kertas* saja.

#### Daftar Bacaan

M. Karjadi, *Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (S.1941 No.44)*, cet. ulang, Gita Karya, Jakarta, 1979.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. 6, Mandar Maju, Bandung, 1989.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. III, Liberty, Yogyakarta, 988.

Sekretariat Negara, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lembaran Negara Nomor 138, Jakarta, 1999.

Tempointeraktif. Com., *Pertamina Didesak Bayar Ganti Rugi US\$ 6,4 Juta*, 11 Januari 2011